



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Menti Lubis;
Tempat lahir : Parmanuhan;
Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun/23 Maret 1953;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Parsosoran Desa parsosoran Kecamatan
Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Menti Lubis tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pid.B/2021/PN Trt tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Trt tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Register Perkara Nomor: PDM-03/Tarutung/Eku.2/01/2021 tanggal 7 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Menti Br. Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa dengan Sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana *Pasal 406 Ayat (1) dari KUHPidana*;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Menti Br.Lubis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa;

- 1(satu) Batang Kayu Meranti untuk bantalan tiang pondasi Rumah dengan panjang = 2(dua) meter. Lebar=10,8 (sepuluh koma delapan) mili Meter (BATang kayu telah dipotong menjadi ukuran pendek);

- 1 (satu) Batang kayu Durian untuk pondasirumah dengan panjang =4 (empat) Meter Lebar= 10(sepuluh) mili Meter (batang kayu dipotong menjadi ukuran pendek);

- 1(satu) lembar kayu Durian untuk siku tiang rumah dengan panjang= 2(dua) Meter lebar 25,5 (dua puluh lima koma lima)mili Meter (Batang Kayu dipotong menjadi ukuran pendek;

(Dirampas untuk *Dimusnahkan*);

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 7 April 2021, pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Selain itu Terdakwa memiliki suami yang sedang menderita penyakit stroke yang butuh perawatan dari Terdakwa. Untuk itu, Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan Rabu tanggal 7 April 2021, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga diajukan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 7 April 2021, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/Tarutung/01/2021 tanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Menti Lubis pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Ladang Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tarutung "Barang Siapa dengan Sengaja dan melawan hak membinasakan,merusak membuatsehingga tidak

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain", Perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Arisno Lubis, Janji Naibaho, Jokmar Lubis, sedang melakukan pekerjaan rumah milik Makmur Lubis (selanjutnya disebut sebagai korban) yang berada di Ladang Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga yang merupakan bangunan semi permanen tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam ladang korban dan mengatakan "buat hamu siani hau muna I, unang disi huida I husegai anon molo so olo hamu mambuat" (ambil kalian dari situ jangan kulihat disitu nanti ku rusakin kalau kalian gak mengambil)". Kemudian Terdakwa langsung merobohkan tiang pondasi rumah menggunakan 1 (satu) batang kayu untuk mendorong tiang rumah dan mendorong bantalan kayu, yang mengakibatkan tiang pondasi dan bantalan tiang rumah korban menjadi rusak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), adapun barang-barang hasil pengrusakan tersebut berupa:
 - Kayu Poren Sepanjang 3 (tiga) meter sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan harga per meter Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Kayu bantalan tiang sepanjang 6 (enam) meter sebanyak 2 (dua) batang dengan harga per meter Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Kayu bantalan dapur rumah 5 (lima) meter sebanyak 2 (dua) batang dengan harga per Meter Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Kayu bantalan Kamar rumah 3 (tiga) meter sebanyak 4 (empat) batang dengan harga per meter Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Kayu bantalan teras Rumah 5 (lima) meter sebanyak 1 (satu) batang dengan harga permeter Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Kayu bantalan teras rumah 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) batang dengan harga permeter Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Upah tukang bangunan sebanyak 3 (tiga) orang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Rokok dan Kopi tukang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Makan Pekerja Bangunan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt



- Paku bangunan dengan ukuran 4 (empat) centi meter Sebanyak 5(lima) kilo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Makmur Lubis di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di ladang yang terletak di Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa ada melakukan pengrusakan terhadap tiang pondasi rumah yang baru dibangun milik Paman Saksi bermarga Lubis dengan cara mendorong tiang pondasi menggunakan sebatang kayu dengan ukuran sebesar tangan orang dewasa yang menyebabkan tiang pondasi tersebut menjadi roboh dan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mendorong tiang pondasi tersebut dengan menggunakan kayu hingga tiang pondasi menjadi roboh, Terdakwa mengatakan *"ini tanahku"* lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"tidak ada tanah Sibarani disini"*. Selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi *"tanahkunya ini"* lalu Terdakwa mengatakan *"bikinlah gugatanmu ke Pengadilan"*, lalu dijawab oleh Terdakwa *"tidak sanggup saya ke Pengadilan"*;
- Bahwa tiang pondasi rumah yang dirusak oleh Terdakwa berjumlah 5 (lima) tiang pondasi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di lokasi kejadian karena Saksi disuruh oleh paman Saksi untuk menjaga para tukang mengerjakan bangunan tersebut, karena Terdakwa sudah pernah melarang para tukang untuk mengerjakan bangunan tersebut sebelum kejadian;
- Bahwa kondisi bangunan masih berupa pondasi dan belum berdiri kokoh sehingga ketika Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan kayu, bangunan langsung roboh yang menyebabkan kayu bangunan menjadi patah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merusak tiang pondasi, pemilik bangunan yakni Paman Saksi yang bermarga lubis mengalami

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang ada pada lokasi kejadian yakni Harsino Lubis, Janji Naibaho, dan Komar Lubis;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pemilik bangunan yaitu paman Saksi bermarga Lubis untuk merusak tiang pondasi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Arisno Lubis di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kuli bangunan yang sedang bekerja membangun sebuah rumah atas suruhan Saksi Makmur Lubis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa ada melakukan pengrusakan tiang pondasi pembangunan rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tiang pondasi dengan cara menggunakan kayu sebesar tangan orang dewasa dengan mendorong sehingga tiang tersebut rusak;
- Bahwa reaksi Saksi melihat perbuatan Terdakwa adalah diam;
- Bahwa kondisi tiang pondasi bangunan rumah pada saat dirobohkan Terdakwa adalah belum dipaku dan belum berdiri kokoh sehingga ketika didorong oleh Terdakwa tiang pondasi bangunan langsung roboh;
- Bahwa alasan Terdakwa merusak tiang pondasi bangunan rumah adalah dikarenakan Terdakwa menyatakan tanah yang di atasnya dibangun rumah milik bermarga Lubis adalah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pemilik bangunan ataupun Saksi Makmur Lubis untuk merusak tiang pondasi bangunan rumah;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Janji Naibaho, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kuli bangunan yang sedang bekerja membangun sebuah rumah atas suruhan Saksi Makmur Lubis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa ada melakukan pengrusakan tiang pondasi pembangunan rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tiang pondasi bangunan rumah dengan cara mendorongnya menggunakan kayu sebesar tangan orang dewasa sehingga tiang pondasi menjadi rusak;
- Bahwa Terdakwa merusak tiang pondasi bangunan rumah dikarenakan Terdakwa menyatakan tanah tempat bangunan rumah dibangun adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa melarang Saksi bersama rekan-rekan Saksi membangun rumah di atas areal tanah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membangun rumah tersebut adalah Saksi Makmur Lubis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pemilik bangunan ataupun Saksi Makmur Lubis untuk merusak tiang pondasi bangunan rumah;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Jokmar Naibaho, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kuli bangunan yang sedang bekerja membangun sebuah rumah atas suruhan Saksi Makmur Lubis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Ladang Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara ke tempat pembangunan rumah milik Makmur Lubis dan Terdakwa mengatakan “*mengapa dibangun disini rumah, karena tanah ini milik Op. Edo Sibarani*” dan langsung merobohkan tiang bangunan tersebut setelah roboh lalu mengangkat tiang tersebut keluar dari bangunan dan Terdakwa lagi mengatakan “*akan saya pagar ini*” lalu Makmur Sibarani mengatakan “*coba pagar*” lalu saya meninggalkan Terdakwa di lokasi bangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merobohkan tiang bangunan tersebut dengan cara mendorongnya menggunakan kayu sebesar tangan orang dewasa hingga tiang tersebut menjadi roboh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ada 5 (lima) buah tiang pondasi yang roboh dan menjadi rusak;
- Bahwa Terdakwa merusak tiang pondasi bangunan dikarenakan Terdakwa menyatakan jika tanah yang diatasnya dibangun rumah milik Saksi Makmur Lubis adalah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pemilik bangunan ataupun Saksi Makmur Lubis untuk merusak tiang pondasi bangunan rumah;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk semakin membuktikan jawabannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Jual Beli Tanah antara Paimin Manalu sebagai pihak I (pertama) dan Biduan Sibarani sebagai pihak II (kedua) yang dibuat di Parsosorsan tanggal 2 Oktober 2011;
2. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 815/2003/SKKT/2013 atas nama Biduan Sibarani yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parsosoran tanggal 20 November 2013;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 17.00 WIB pada tahun 2020 tetapi tanggalnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa ada merusak tiang pondasi rumah yang sedang dalam proses pembangunan oleh Saksi Makmur Lubis;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Makmur Lubis ada membangun kerangka rumah milik Janji Manalu di atas tanah milik Terdakwa padahal Terdakwa sudah melarang Saksi Makmur Lubis dan Saksi Janji Naibaho untuk membangun rumah di atas tanah yang terletak di Kebun Pustu, Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara karena tanah itu merupakan tanah Terdakwa tetapi Saksi Makmur Lubis dan Saksi Janji Naibaho tetap melanjutkan pembangunan rumah yang membuat Terdakwa merasa kesal hingga merusak kerangka bangunan yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis;
- Bahwa sebelum Terdakwa mendorong kerangka bangunan milik Janji Manalu dengan kayu, antara Terdakwa dan Saksi Makmur Lubis terjadi cekcok dimana Saksi Makmur Manalu mengatakan kepada Terdakwa "*apa hakmu disitu*", kemudian oleh Terdakwa menjawab "*itu tanah saya, jangan kalian membangun disitu. Nanti saya bongkar bangunan kalian itu*". Selanjutnya Saksi Makmur Lubis mengatakan kepada Terdakwa "*bongkarlah kalau berani kau, tapi nanti ku cincang kau kalau berani membongkar*". Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan mengambil kayu yang ada di sekitar lokasi pembangunan rumah dan mendorongkannya ke kerangka bangunan rumah hingga kerangka bangunan rumah menjadi roboh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerangka bangunan rumah milik Janji Manalu menjadi bengkok;
- Bahwa adapun bagian yang rusak adalah 4 (empat) buah kusen dan 2 (dua) siku-siku yang belum dipaku sehingga ketika Terdakwa mendorongnya dengan kayu langsung roboh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat papan dan kayu yang sudah terpasang pada kerangka bangunan;
- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan kerangka bangunan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan kerangka bangunan milik Janji Manalu dikarenakan Saksi Makmur Lubis membangun rumah milik Janji Manalu di atas tanah milik Terdakwa dan Terdakwa mau mempertahankan hak Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang terletak di Kebun Pustu, Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika tanah tempat bangunan rumah milik Janji Manalu dibangun adalah milik Terdakwa dikarenakan sekitar tahun 2015 ada dilakukan eksekusi tetapi menurut Terdakwa tanah milik Terdakwa tidak ikut dieksekusi, namun Terdakwa tidak ikut secara langsung dalam proses eksekusi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk merusak kerangka bangunan milik Janji Manalu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Janji Manalu maupun Saksi Makmur Lubis belum ada perdamaian dan Terdakwa juga belum ada memberikan ganti kerugian kepada Janji Manalu maupun Saksi Makmur Lubis;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Jakob Lubis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan bangunan yang terjadi pada tahun 2020 di Japalan, Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kepala Desa Parsosoran;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa adalah kerangka sebuah rumah yang sedang dibangun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan kerangka bangunan rumah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Saksi mengetahui ada pengrusakan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa dari laporan Saksi Makmur Lubis kepada Kepala Kepolisian Sektor Garoga dan Babinsa yang kemudian disampaikan kepada Saksi. Setelah mendapatkan laporan, Saksi bersama dengan Kepala Kepolisian Sektor Garoga dan Babinsa pergi mengecek ke lokasi kejadian dan melihat ada kayu yang sudah roboh dan ada 1 (satu) buah kayu yang patah;
- Bahwa bangunan rumah dibangun oleh Makmur Lubis;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt



- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pengrusakan adalah karena menurut Terdakwa, Saksi Makmur Lubis membangun rumah di atas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tempat Saksi Makmur Lubis membangun rumah adalah tanah milik Terdakwa. Tetapi pada tahun 2014 sampai dengan 2015 ada dilakukan eksekusi atas sebidang tanah yang terletak di Japalan, Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara yang mengenai tanah Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui sampai batas mana tanah Terdakwa yang ikut dilakukan eksekusi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Makmur Lubis untuk merusak kerangka bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Jakson Simorangkir, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi, karena Saksi tidak melihat kejadian pengrusakan secara langsung. Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pengrusakan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Saksi Makmur Lubis yang mengatakan jika Terdakwa ada merusak kerangka bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis. Atas informasi yang disampaikan oleh Saksi Makmur Lubis, Saksi langsung menuju ke lokasi perkara yakni ke Japalan, Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara dan melihat ada 1 (satu) buah kayu yang jatuh dan patah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kayu berserakan karena masih terpasang;
- Bahwa bangunan yang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis, Saksi tidak tahu punya siapa, tetapi tanah yang di atasnya dibangun bangunan rumah oleh Saksi Makmur Lubis setahu Saksi adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal eksekusi tanah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin atau tidak untuk merusak kerangka bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Gosen Hutajulu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat yakni sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 Terdakwa ada merusak bangunan milik Saksi Makmur Lubis yang terletak di Japalan, Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian atas dasar informasi tersebut, Saksi langsung pergi ke lokasi kejadian dan melihat kerangka bangunan masih lebih banyak yang bagus dibanding dengan yang rusak;

- Bahwa setahu Saksi bangunan yang diduga dirusak oleh Terdakwa adalah milik Makmur Lubis;

- Bahwa setahu Saksi tanah tempat bangunan milik Saksi Makmur Lubis dibangun, dahulu adalah milik Terdakwa, tetapi saat ini Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dikarenakan pada tahun 2015 ada eksekusi di lokasi kejadian perkara saat ini yakni di Japalan, Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara tetapi oleh karena Saksi tidak mengikuti proses eksekusi secara langsung, Saksi tidak mengetahui informasi perihal pelaksanaan eksekusi tersebut;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin atau tidak untuk merusak kerangka bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Paruntungan Lubis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi hanya mendengar informasi dari masyarakat seminggu setelah kejadian dan dikarenakan Saksi sering lewat dari lokasi perkara yang terletak di Japalan, Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi melihat ada bangunan rumah yang jatuh;
- Bahwa Terdakwa juga ada menceritakan kepada Saksi jika pada tahun 2020 ada bangunan yang dibangun di atas tanah milik Terdakwa yang kemudian setelah diperingati oleh Terdakwa untuk tidak lagi membangun di atas tanah milik Terdakwa, Saksi Makmur Lubis tetap melanjutkan pembangunan membuat Terdakwa emosi dan merusak bangunan yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis;
- Bahwa dahulu ada perkara sengketa kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Japalan, Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara dimana Saksi merupakan salah satu dari Tergugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa dahulu tanah milik Terdakwa tidak ikut menjadi objek perkara tetapi ketika dilakukan eksekusi pada tahun 2015, sebagian tanah Terdakwa menjadi ikut sebagai objek tanah yang dieksekusi, sehingga Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang di atasnya dibangun bangunan rumah milik Saksi Makmur Lubis;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin atau tidak untuk merusak kerangka bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Rahman Lubis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengrusakan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi dengan menyatakan pada bulan Oktober tahun 2020 tetapi tanggalnya Saksi lupa di Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa ada merusak bangunan yang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis dikarenakan Terdakwa merasa keberatan Saksi Makmur Lubis membangun rumah di atas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis;
- Bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2015 ada perkara perdata mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara antara Kumpul Lubis sebagai Penggugat dan Pomparan Raja Langin sebagai Tergugat yang dimenangkan oleh Kumpul Lubis, sedangkan Menti Lubis yakni Terdakwa tidak ikut menjadi pihak dan tanah milik Terdakwa juga tidak termasuk sebagai objek perkara. Namun pada tahun 2015 ketika Kumpul Lubis mengajukan eksekusi atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara perdata tersebut, Kumpul Lubis mendatangi Terdakwa dan membuat perjanjian agar tanah Terdakwa ikut untuk di eksekusi namun setelah selesai akan dikembalikan lagi kepada Terdakwa. Namun ketika proses eksekusi berlangsung, Terdakwa tidak hadir dan setelah eksekusi selesai dilaksanakan Kumpul Lubis tidak menepati janjinya sehingga Saksi tidak mengetahui siapa saat ini yang menjadi pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin atau tidak untuk merusak kerangka bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu meranti untuk bantalan tiang pondasi rumah dengan panjang= 2 (dua) meter dan lebar= 10,8 (sepuluh koma delapan) milimeter (batang kayu telah dipotong menjadi ukuran pendek);
- 1 (satu) batang kayu durian untuk tiang pondasi rumah dengan panjang= 4 (empat) meter dan lebar= 10 (sepuluh) milimeter (batang kayu telah dipotong menjadi ukuran pendek);

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kayu durian untuk siku tiang rumah dengan panjang= 2 (dua) meter dan lebar= 25,5 (dua puluh lima koma lima) milimeter (batang kayu telah dipotong menjadi ukuran pendek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di ladang yang terletak di Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa ada melakukan pengrusakan terhadap tiang pondasi rumah yang baru dibangun milik Paman Saksi Makmur Lubis bermarga Lubis dengan cara mendorong tiang pondasi menggunakan sebatang kayu dengan ukuran sebesar tangan orang dewasa yang menyebabkan tiang pondasi tersebut menjadi roboh dan rusak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, 1 (satu) batang kayu meranti untuk bantalan tiang pondasi rumah dengan panjang= 2 (dua) meter dan lebar= 10,8 (sepuluh koma delapan) milimeter, 1 (satu) batang kayu durian untuk tiang pondasi rumah dengan panjang= 4 (empat) meter dan lebar= 10 (sepuluh) milimeter, dan 1 (satu) lembar kayu durian untuk siku tiang rumah dengan panjang= 2 (dua) meter dan lebar= 25,5 (dua puluh lima koma lima) milimeter menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga Paman Saksi Makmur Lubis bermarga Lubis mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merobohkan tiang pondasi bangunan hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk merobohkan tiang pondasi bangunan rumah milik bermarga Lubis yang merupakan Paman Saksi Makmur Lubis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan atau merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “*barang siapa*” diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Terdakwa Menti Lubis merupakan orang-perorangan yang dihadapkan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan seluruh identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/Tarutung/01/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang telah dibuat oleh Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (1) huruf a *juncto* 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum”;

Ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan atau merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau hak orang lain atau Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “*menghancurkan atau merusak atau membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang*” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bahwa barang tersebut milik kepunyaan seseorang atau milik bersama baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai sesuatu barang dalam perkara *a quo* adalah bangunan rumah milik bermarga Lubis (Paman dari Saksi Makmur Lubis) yang sedang dibangun oleh Saksi Harisno Lubis, Saksi Janji Naibaho dan Saksi Jokmar Lubis atas suruhan Saksi Makmur Lubis;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di ladang yang terletak di Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa ada melakukan pengrusakan terhadap tiang pondasi rumah yang baru dibangun milik Paman Saksi Makmur Lubis yang bermarga Lubis dengan cara mendorong tiang pondasi menggunakan sebatang kayu dengan ukuran sebesar tangan orang dewasa yang menyebabkan tiang pondasi bangunan rumah yang terdiri dari 1 (satu) batang kayu meranti untuk bantalan tiang pondasi rumah dengan panjang= 2 (dua) meter dan lebar= 10,8 (sepuluh koma delapan) milimeter, 1 (satu) batang kayu durian untuk tiang pondasi rumah dengan panjang= 4 (empat) meter dan lebar= 10 (sepuluh) milimeter, dan 1 (satu) lembar kayu durian untuk siku tiang rumah dengan panjang= 2 (dua) meter dan lebar= 25,5 (dua puluh lima koma lima) milimeter menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga Paman Saksi Makmur Lubis yang bermarga Lubis mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Makmur Lubis, Saksi Harisno Lubis, Saksi Janji Naibaho dan Saksi Jokmar Lubis di persidangan perbuatan Terdakwa merobohkan tiang pondasi bangunan rumah bermula ketika Terdakwa memarahi Saksi Harisno Lubis, Saksi Janji Naibaho, dan Saksi Jokmar Lubis untuk membangun rumah di atas tanah yang terletak di Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan Terdakwa menyatakan jika tanah tempat Para Saksi membangun rumah merupakan tanah milik dari Terdakwa. Namun, oleh karena Para Saksi tetap melanjutkan pembangunan rumah, Terdakwa merasa kesal kemudian mendorong tiang pondasi bangunan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan ukuran sebesar tangan orang dewasa hingga menyebabkan tiang pondasi rumah menjadi rubuh dan kayu peyangga menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Makmur Lubis, Saksi Harisno Lubis, Saksi Janji Naibaho dan Saksi Jokmar Lubis di persidangan juga menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dan tanpa ada izin dari Saksi Makmur Lubis maupun dari Paman Saksi Makmur Lubis yang bermarga Lubis sehingga Paman Saksi Makmur Lubis selaku pemilik rumah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan 2 (dua) bukti surat berupa Surat Jual Beli Tanah antara Paimin Manalu sebagai pihak I (pertama) dan Biduan Sibarani sebagai pihak II (kedua) yang dibuat di Parsosorsan tanggal 2 Oktober 2011 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 815/2003/SKKT/2013 atas nama Biduan Sibarani yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parsosoran tanggal 20 November 2013, namun setelah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum menerangkan tentang kepemilikan tanah yang terletak di Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan perkara *a quo* hanya memeriksa perihal pengrusakan pondasi tiang bangunan rumah yang sedang dibangun di Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak ada berkaitan dengan kepemilikan atas tanah yang terletak di Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui ada merusak tiang pondasi bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis yang merupakan milik orang lain dan bukan merupakan milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa tanah tempat Saksi Makmur Lubis membangun rumah adalah tanah milik Terdakwa dan setelah Terdakwa berkali-kali memperingatkan Saksi Makmur Lubis untuk tidak membangun rumah di atas tanah tersebut, Saksi Makmur Lubis tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan pembangunan rumah yang mana hal tersebut membuat Terdakwa dan Saksi Makmur Lubis terlibat percekcoakan yang berujung Terdakwa mendorong tiang pondasi bangunan rumah dengan menggunakan 1 (satu) kayu hingga tiang pondasi menjadi roboh dan rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merusak tiang pondasi bangunan seorang diri yang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan tanpa ada izin dari pemilik bangunan rumah maupun dari Saksi Makmur Lubis selaku orang yang disuruh untuk membangun rumah dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan perbuatan Saksi Makmur Lubis yang membangun rumah di atas tanah yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) yang terdiri dari Saksi Jakob Lubis, Saksi Gosen Hutajulu, Saksi Jakson Simorangkir, Saksi Parutungan Lubis, dan Saksi Rahman Lubis yang menerangkan Para Saksi tidak ada yang melihat kejadian pengrusakan pondasi bangunan yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis namun berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat yang melakukan perbuatan pengrusakan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Saksi dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan juga menerangkan jika tanah yang terletak di Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara tempat bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang perihal sengketa hak milik atas tanah adalah untuk memutus dan menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut bukanlah kewenangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* melainkan kewenangan peradilan

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata sehingga keterangan Para Saksi mengenai status kepemilikan tanah di Japalan Desa Parsosoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang secara sadar mendorong 1 (satu) buah kayu seukuran tangan orang dewasa ke tiang pondasi bangunan rumah milik bermarga Lubis yang sedang dibangun oleh Saksi Makmur Lubis tanpa ada izin dari yang berhak telah memenuhi unsur *"dengan sengaja secara melawan hukum merusak sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain"*, dengan demikian unsur kedua kedua dari Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan apabila Terdakwa ditemui di masa yang akan mendatang melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu meranti untuk bantalan tiang pondasi rumah dengan panjang= 2 (dua) meter dan lebar= 10,8 (sepuluh koma delapan) milimeter (batang kayu telah dipotong menjadi ukuran pendek);
- 1 (satu) batang kayu durian untuk tiang pondasi rumah dengan panjang= 4 (empat) meter dan lebar= 10 (sepuluh) milimeter (batang kayu telah dipotong menjadi ukuran pendek);
- 1 (satu) lembar kayu durian untuk siku tiang rumah dengan panjang= 2 (dua) meter dan lebar= 25,5 (dua puluh lima koma lima) milimeter (batang kayu telah dipotong menjadi ukuran pendek);

yang telah disita dari Saksi Makmur Lubis, maka dikembalikan kepada Saksi Makmur Lubis;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri yang dapat menjadi contoh buruk di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa memiliki suami yang sedang menderita penyakit stroke dan butuh perawatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MENTI LUBIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pengrusakan barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MENTI LUBIS** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu meranti untuk bantalan tiang pondasi rumah dengan panjang= 2 (dua) meter dan lebar= 10,8 (sepuluh koma delapan) milimeter (batang kayu telah dipotong menjadi ukuran pendek);
 - 1 (satu) batang kayu durian untuk tiang pondasi rumah dengan panjang= 4 (empat) meter dan lebar= 10 (sepuluh) milimeter (batang kayu telah dipotong menjadi ukuran pendek);
 - 1 (satu) lembar kayu durian untuk siku tiang rumah dengan panjang= 2 (dua) meter dan lebar= 25,5 (dua puluh lima koma lima) milimeter (batang kayu telah dipotong menjadi ukuran pendek);dikembalikan kepada Saksi Makmur Lubis;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Cendra Daulat Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21